

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGELOLAAN
WILAYAH PERBATASAN
(STUDI KASUS PERBATASAN INDONESIA DAN MALAYSIA)**

Yuli Fachri

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga baik wilayah perbatasan darat seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan dan perbatasan Irian Jaya dengan Papua Nugini. Selain itu juga terdapat beberapa wilayah perbatasan laut antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timor Leste dan Australia. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang mengalami konflik adalah wilayah perbatasan dengan Malaysia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggambarkan seluruh fenomena-fenomena masalah penelitian secara empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan dan telaah pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang mengetahui langsung terhadap masalah penelitian. Sedangkan telaah pustaka dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal dan website internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan, terutama wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dikarenakan konflik yang lazim terjadi di wilayah perbatasan adalah antara Indonesia dan Malaysia terutama terkait klaim sepihak yang sering dilakukan oleh Malaysia terhadap wilayah perbatasan, sehingga memicu konflik dan konfrontasi antara militer kedua negara di wilayah perbatasan laut. Oleh karena itu untuk mengantisipasi konflik ini menjadi besar pemerintah Indonesia harus melakukan beberapa terobosan kebijakan dalam pengelolaan wilayah perbatasan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan jiwa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: *kebijakan, pemerintah, wilayah perbatasan dan pulau terdepan.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian hubungan internasional yang menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia dan Malaysia).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kondisi pembangunan di wilayah perbatasan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan menganalisa mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan (Studi Kasus Perbatasan Indonesia dan Malaysia).

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara bersama informan penelitian. Pada metode ini, data- data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnl, surat kabar, buletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Jadi, untuk menganalisis manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik lain dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.¹ Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa negara bangsa menitikberatkan pembahasan pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam melakukan hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.² Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi

¹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

² Donald E. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi Negara atau rakyat dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.
2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan Negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan Negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu Negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu Negara yang berdaulat.³

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka untuk mencegah terjadinya kembali perebutan wilayah pulau terluar oleh Malaysia, maka Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam bentuk *Defense interest*. Perjuangan kepentingan nasional Indonesia di bidang keamanan salah satu caranya adalah dengan menggunakan sarana diplomasi. Untuk mendukung keberhasilan diplomasi tentu saja harus didukung elemen kekuatan (*power*) sebuah negara. Untuk mengkaji mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan terhadap Malaysia, maka penulis merujuk pada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Menurut Viotti dan Kauppi bahwa dikeluarkannya sebuah kebijakan atau keputusan sebuah negara dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. Karena kepentingan saja tidak cukup untuk dapat menuntun didalam pembuatan suatu keputusan, tetapi hal ini didukung dengan adanya tujuan spesifik atau objektivitas.

Viotti dan Kauppi menambahkan bahwa yang menjadi dasar pendorong dikeluarkannya objektivitas sebagai produk keputusan ada empat hal, yaitu:

1. *Capabilities* (Kemampuan)

Didalam pembentukan objektivitas kebijakan luar negeri, pembuatan keputusan melihat kepentingan nasional sebagai hal mendasar serta ancaman dan peluang yang mana hal tersebut berasal dari sistem internasional. Namun, beberapa bukti memperlihatkan adanya kemampuan dan kekuasaan dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan.

³ *Id.* Donald E. Nuchterlain, hlm 57-75

2. *Interest* (kepentingan)

Seperti yang diketahui, didalam suatu negara yang berbentuk demokrasi atau diktator, setiap kebijakan yang dikeluarkan negara tersebut biasanya didasarkan pada beberapa hal, pertama: status kedaulatan. Jika suatu negara membuka sebuah kebijakan luar negeri, hal tersebut dapat diraih dengan menggunakan kedaulatannya. Kedua, mempertahankan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi negaranya. Kepentingan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sumber yang penting bagi kekuatan dalam hubungan antar bangsa. Ketiga: pemeliharaan nilai-nilai penting yang ada dalam masyarakat.


3. *Opportunities* (Peluang)

Didalam pencapaian objektivitas sebuah negara, sistem global tidak hanya dilihat sebagai ancaman kepentingan nasional, tetapi juga menjadi peluang yang dapat mempengaruhi pembuatan objektivitas kebijakan luar negeri suatu negara. Ini dapat di lihat dari beberapa negara dalam ekspansi pasar dan investasi ekonomi.

4. *Threats* (ancaman)

Dalam pencapaian objektivitas nasionalnya, sistem global merupakan tekanan yang juga mempengaruhi dalam perumusan keputusan sebuah negara. Ancaman bisa dilihat sebagai ancaman secara terang-terangan kepada suatu negara atau hanya ancaman tidak langsung.

Jika dijelaskan secara ringkas, peluang mempunyai peran yang dalam mencapai tujuan nasional sebuah negara yang spesifik. Sama halnya dengan ancaman, kedua hal ini berasal dari sistem global yang memiliki kontribusi pasti dalam pencapaian tujuan. Namun, untuk memanfaatkan peluang dan menangani ancaman, negara harus mengerahkan segala kemampuannya sebagai alat penyelesaian. Kemampuan yang dimiliki negara ini berguna untuk memanfaatkan *power* guna mendapatkan tujuan dan melindungi kepentingan mereka. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian objektivitas oleh suatu negara, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan, yang dapat dilihat berdasarkan bagan dibawah ini



Bagan 1: Understanding state Behavior⁴

Berdasarkan teori kebijakan menurut Viotti dan Kaupi maka untuk mengamankan wilayah perbatasannya, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa terobosan kebijakan seperti pembangunan di wilayah perbatasan baik dari segi infrastruktur dan ekonomi dengan mempertimbangkan peluang dan kemampuan yang ada dalam negara Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Malaysia secara historis merupakan dua negara yang memiliki hubungan erat secara historis. Sebagai dua negara yang serumpun, identitas Malaysia yang tidak bisa dipisahkan dengan Suku Melayu mempunyai sejarah yang panjang dengan suku Melayu yang berada di Indonesia. Identitas Suku Melayu ini bahkan lebih mudah ditarik akar sejarah panjang dengan Kedatangan orang Minang pertama di Negeri Sembilan sekitar tahun 1467 M. Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia yang khas dan kental membuat analisis Indonesia dan Malaysia sebagai saudara sudah tepat. Selain kultur, kekerabatan, simbol, agama, sejarah panjang persaudaran Indonesia dan Malaysia selain merupakan aktor utama berdirinya ASEAN juga mempengaruhi kawasan selat Malaka sebagai daerah kawasan yang paling aman dari konflik dan pertarungan pertentangan di negara ASEAN.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia juga menjadi pelajaran berbagai model penyelesaian konflik di berbagai kawasan dunia. Malaysia dan Indonesia sebagai dua buah negara serumpun memiliki hubungan sejarah yang cukup kuat. Sejarah itu misalnya, Indonesia adalah satu diantara negara pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Malaysia sejak negara ini merdeka tahun 1957. Indonesia memiliki kondisi geografis didominasi laut yang relatif dangkal, Indonesia yang dijuluki Benua Maritim dipagari oleh tiga jenis batas wilayah laut, yaitu Batas Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Penetapan tiga batas wilayah maritim ini diatur dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) I dan III.

Pada Batas Laut Teritorial yang berjarak 12 mil laut dari garis pangkal, negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah itu. Apabila ada kapal asing yang masuk, misalnya petugas keamanan berhak menangkap bahkan menenggelamkan. Pada Landas Kontinen yang berjarak 200 mil dari garis pangkal, negara berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di bawah dasar laut, seperti sumber tambang. Jika dikaji secara sistematis, maka permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, awalnya terjadi melalui beberapa wilayah, yaitu sebagai berikut:

⁴*Opcit.* Viotti dan Kaupi. Hlm 75

1. Selat Malaka

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia, masalah perbatasan merupakan masalah yang kerap dihadapi. Tumpang tindih pengaturan ZEE dengan beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional. Kaitannya dengan hubungan Indonesia-Malaysia, masalah perbatasan dapat terlihat dalam kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa negara yaitu Singapura, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan. Masalah Selat Malaka sempat akan diinternasionalisasikan, namun tidak jadi karena cukup negara-negara pantai yang menjaga perairan tersebut, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

Sampai dengan saat ini, penjagaan wilayah Selat Malaka dilakukan dengan cara cooperative security, dimana masing-masing angkatan laut negara-negara pantai melakukan patroli bersama di sekitar wilayah perairan selat Malaka. Hingga sekarang masih belum jelas status daru Selat Malaka merupakan bagian dari wilayah negara mana.

2. Kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan dan masalah Ambalat

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan terdapat pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kondisi geografis tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan “hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan, kejadian ini membuat hubungan Indonesia- Malaysia makin memanas. Sebenarnya skenario “pengambilalihan” Pulau Sipadan-Ligitan telah dipersiapkan sejak lama oleh Malaysia tinggal menunggu waktu yang tepat dan tiba-tiba pada tahun 2000 Malaysia membawa masalah Sipadan-Ligitan ke International Court of Justice (ICJ) yang pada akhirnya dimenangkan oleh Malaysia.

Dengan munculnya isu Ambalat tersebut, barulah Indonesia meresponnya dengan mengirim armada-armada angkatan lautnya untuk mengamankan blok Ambalat dan bahkan beberapa kali kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadapan dan nyaris baku tembak. Namun kedua pihak dapat menahan diri, jika salah satu pihak mulai menembak maka dapat terjadi perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia.

Semua kelalaian pemerintah tersebut berakibat fatal terhadap utuhnya wilayah NKRI. Pertahanan dan keamanan negara terlalu berfokus pada aspek darat dan mengabaikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemerintah juga terlalu lama berkutat dalam masalah ekonomi, politik, korupsi, lalu kurang memperhatikan kondisi pulau-pulau terluar wilayah Indonesia yang menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman dari luar sehingga pada saat muncul konflik pada saat

itu pula pemerintah baru sadar dan bertindak untuk mengamankannya. Konflik perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi di daerah "abu-abu" yang belum disepakati kedua pihak. Indonesia selesai menetapkan batas wilayah tahun 1999, dengan menerapkan teknik survei pemetaan mutakhir yang mengacu pada the United Nations Convention on the Law of the Sea. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia kembali terulang dengan eskalasi dan daya picu konflik berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Sejak tahun 2005 isu mengenai perbatasan. Klaim budaya dan konflik laten antara Indonesia dan Malaysia telah beberapa kali terjadi. Sejarah bangsa Indonesia dan Malaysia mencatatkan banyak pengalaman konflik sebagai negara bertetangga dan serumpun (Indomalaya).

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan dengan Malaysia

Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang terbuka dari mana-mana, menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan dengan negara tetangga baik daratan, laut maupun udara. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan, dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun peraturan perundang-undangan.

Dalam menyikapi gerak langkah negara lain dalam memperluas wilayahnya Indonesia harus tegas dan Indonesia tidak boleh lagi kehilangan wilayah teritorialnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan sebuah negara sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, dll harus sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Untuk yang berkaitan dengan batas wilayah dengan negara tetangga harus ditindaklanjuti melalui perjanjian bilateral. Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, PP No. 61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna dan PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Adapun beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasan dengan Malaysia, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Memberdayakan Pulau Terluar Indonesia

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, maka perlu pengelolaan

terhadap pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan dan menjaga pulau terluar adalah dengan pertama, menuntaskan sejumlah perundingan perbatasan dengan negara-negara tetangga agar Indonesia memiliki garis batas yang jelas dan diakui oleh masyarakat internasional. Dalam penandatanganan kesepakatan terbaru ini batas laut yang disepakati adalah batas antar negara di perairan Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer.

Kedua, pemerintah menambah sejumlah pos pengamanan baru di perbatasan, serta merelokasi pangkalan-pangkalan TNI AL ke titik-titik terdepan wilayah Indonesia. Selain merelokasi pangkalan TNI AL, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan status pangkalan-pangkalan TNI AL yang ada di pulau-pulau terdepan dari Lanal C menjadi Lanal B seperti Lanal Pulau Ranai di Kepulauan Natuna dan Lanal Tahuna di Kepulauan Sangihe Talaud. Dan upaya ketiga adalah dengan melakukan operasi pengawasan di wilayah perbatasan oleh instansi terkait, seperti polisi, TNI, DKP. Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, zone ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia. Berdasarkan pertimbangan di atas maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

1. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Adapun prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah, wawasan nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dalam rangka memberdayakan pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah taktis meliputi tiga aspek yaitu sebagai berikut: aspek kelembagaan, aspek yuridis dan aspek program. Untuk menangani masalah-masalah perbatasan umumnya dan pulau-pulau terluar khususnya agar lebih efektif dan optimal pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Tim Koordinasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Tim Juga bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Di samping melakukan patroli rutin juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (deterrence effect). Dalam terminologi kekuatan laut kegiatan ini disebut sebagai "pameran bendera" atau show of flag. Kejahatan di

daerah perbatasan juga mengandung potensi konflik bilateral bahkan internasional. Maraknya perampokan dan pembajakan di Selat Malaka sempat mengundang keinginan negara lain seperti Jepang untuk terjun langsung dalam pengamanannya.

Dalam program pengamanan dan penjagaan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar pemerintah pusat telah melakukan beberapa kebijakan teknis seperti peningkatan pangkalan militer di wilayah perbatasan, meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan serta membentuk elmagba khusus dan otonom yang mengurus permasalahan pembangunan di wilayah perbatasan. Dengan adanya otonomi daerah, maka dalam proses percepatan pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya berada di wilayah perbatasan seperti Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan untuk membentuk Badan Pengelolaan dan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Sampai saat ini beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, seperti Kabupaten Natuna dan Provinsi Kalimantan telah membentuk Badan Pembangunan di Wilayah perbatasan. Dengan tujuan mampu mengurus dan menjaga serta mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

2. Kebijakan Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia adalah TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Kerja sama dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat untuk mempertahankan wilayah perbatasan. Adapun beberapa pokok strategi yang dapat dilakukan dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia antara lain, yaitu sebagai berikut:

1. Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia

Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia.

2. Pembangunan Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat

Pandangan mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil saat ini harus diubah. Mulai saat ini masyarakat Indonesia harus memandang perbatasan sebagai

sebuah wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah Indonesia, dari perspektif eksternal, wilayah atau kota-kota/kabupaten di daerah perbatasan adalah "etalase" Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang artinya, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut akan menjadi nilai jual positif bagi diplomasi internasional Indonesia. Sebaliknya, keterbelakangan atau kelambanan ekonomi di daerah-daerah itu akan menjadi makanan empuk bagi pihak-pihak asing yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas Indonesia di dunia internasional.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan.

3. Pembangunan Wilayah Baru di Dekat Perbatasan

Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara komprehensif agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial. Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki spesialisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung di beberapa wilayah perbatasan darat di Indonesia.

4. Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan

Saat ini gelaran pasukan TNI kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga wilayah perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Konsep pemikiran gelaran pasukan seperti ini harus diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah aman dari gangguan luar sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Ditambah lagi, urusan keamanan dan ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Jelas ini tidak mudah dan akan membutuhkan perjuangan yang berarti. Namun, terbukti ini cukup efektif di perbatasan RI-Papua Nugini. Penggelaran kekuatan militer akan menghambat kebijakan-kebijakan negara lain seperti Malaysia yang melanggar wilayah tapal batas karena konflik senjata (apabila terjadi kontak senjata) relatif lebih sulit diselesaikan sehingga negara manapun cenderung menghindari kontak senjata.

5. Pembangunan Sistem Pendidikan yang Nasionalis

Selain pengembangan pembangunan dan pengembangan keamanan di wilayah perbatasan, dunia pendidikan juga harus membangun sebuah konsep pendidikan yang

menanamkan secara kuat nasionalisme dan patriotisme masyarakat di perbatasan, sehingga mereka tidak mudah tersusupi oleh ideologi-ideologi dan paham-paham yang membahayakan keutuhan NKRI infiltrasi ideologi dan budaya adalah bentuk “invasi” yang efektif untuk meruntuhkan sebuah negara dari dalam.

6. Pembentukan Kelembagaan Khusus menangani Masalah Perbatasan

Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan Indonesia, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat sementara (ad-hoc) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah:

1. General Border Committee RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI.
2. Join Border Committee RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Join Border Committee RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri.
4. Join Commisison Meeting RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral.

Dalam penanganan masalah perbatasan agar dapat berjalan secara optimal perlu dibentuk lembaga yang dapat berbentuk: Forum/setingkat Dewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan Institusi terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional, keanggotaan se-ring berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya kesinambungan kegiatan.

7. Pembangunan sektor ekonomi berbasis kerakyatan

Secara demikian, dengan kondisi fisik alam dan sosial ekonomi masyarakat, maka pendekatan kesejahteraan ini dituangkan pada pengembangan dua zona pengembangan kawasan ekonomi meliputi pengembangan Zona industri berbasis sumberdaya alam dan pengembangan Zona ekonomi berbasis pertanian dan agro industri. Di masa lalu pengelolaan kawasan perbatasan lebih menekankan kepada aspek keamanan (security approach), sedangkan saat ini kondisi keamanan regional relatif stabil, sehingga pengembangan kawasan perbatasan perlu pula menekankan kepada aspek-aspek lain diluar aspek keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan sumber pendapatan negara, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah negara tetangga, dan sekaligus menangkap peluang

ekonomi dari negara tetangga. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan sekaligus pendekatan keamanan secara serasi perlu dijadikan landasan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan di kawasan perbatasan pada masa yang akan datang. Pendekatan Security and Prosperity Approaches menekankan pada perpaduan kedua pendekatan meliputi pendekatan keamanan dan pendekatan pengembangan kesejahteraan. Dengan demikian pengembangan system pertahanan dan keamanan akan berjalan beriringan dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan di wilayah perbatasan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan keamanan digunakan untuk meningkatkan nasionalisme dan keamanan masyarakat di wilayah perbatasan dari gangguan dan ancaman pihak asing. Sedangkan pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga memunculkan peran negara yang besar dalam pembangunan wilayah perbatasan. Berdasarkan dua pendekatan tersebut, maka beberapa bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan di wilayah perbatasan dengan Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan Pulau terluar dan terdepan Indonesia
2. Kebijakan keamanan di wilayah perbatasan, berupa pembangunan wilayah baru didekat perbatasan dan pembangunan pangkalan militer di wilayah perbatasan.
3. Pembangunan Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat dan pembangunan Sistem Pendidikan yang Nasionalis
4. Pembentukan Kelembagaan Khusus menangani masalah perbatasan

DAFTAR PUSTAKA

- Mohtar Mas'oe'd, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- Fahrudin, Wawan. 2005. “*Sekuritisasi maritim dan wilayah perbatasan*”, dalam jurnal institute for global justice. No 2. Vol 4.
- Hadi Andri. Bahan seminar “*Politik Luar Negeri Indonesia: Prospek dan tantangan dalam Era Globalisasi*”. 2009. Laporan Dirjen IDP Departemen Luar Negeri RI.
- Markas Besar TNI AL, 2002. *Doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” dan Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut*. Jakarta : Markas Besar TNI AL. No 3. Vol 2
- Samego, Indria. 2006.”*Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman terhadap Pertahanan Negara*” dalam *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: Pro Patria Institute. No 1. Vol 2
- Syachruddin, 2005, *Implementasi Pembinaan Wilayah Serta Penataan Geografis Terhadap Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Timur*, dalam *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 1 No. 2, Samarinda: PKP2A III LAN